



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 098/I3/PL/2011

Tentang

PENERIMA DANA
PENELITIAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA DAN PERGURUAN TINGGI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2011

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan dan anggaran IPB sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IPB Tahun Anggaran 2011 (Peraturan Rektor IPB Nomor : 01/I3/KU/2011), telah dialokasikan dana penelitian kerjasama antar lembaga dan perguruan tinggi bagi dosen IPB;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Surat Nomor : 2048/D/T/2005 tanggal 29 Juni 2005), IPB telah melakukan seleksi terhadap beberapa proposal penelitian dari dosen di lingkungan IPB;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, dan sesuai dengan hasil seleksi serta usul dari Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) IPB (Surat Nomor : 434/I3.11/PL/2011 tanggal 17 Juni 2011), selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan penerima dana penelitian dimaksud, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;

10. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 01/I3/KU/2011 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Penerima Dana Penelitian Kerjasama Antar Lembaga dan Perguruan Tinggi Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2011, yaitu : Sdr. Dr. Ir. Irzaman, M.Si dengan judul penelitian “Pengembangan Energi Alternatif Terbarukan Sel Surya Untuk Sensor Suhu Berbasis Pyroelektrik Ba_{0,5}Sr_{0,5}TiO₃ Sebagai Cikal Bakal Sumber Energi LAPAN IPB Satelite (LISAT)” dan besarnya dana : Rp.100.00.000,00 (Seratus juta rupiah);
- Kedua : Dana sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IPB Tahun Anggaran 2011 (Nomor : 0558/023-04.2.01/12/2010), Kegiatan Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Kode 2013), Sub Kegiatan Hasil Penelitian Kerjasama Antar Lembaga dan Perguruan Tinggi (Kode 2013.10) dan dibebankan pada Belanja Barang Non Operasional Lainnya (Akun 521219);
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 30 Juni 2011
Rektor,
ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.